



## Efektivitas Kebijakan Hukum Pidana dalam Menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Korban Perdagangan Orang di Indonesia

Jesslyn Elisandra Harefa<sup>1\*</sup>, Suci Ramadani<sup>2</sup>, Muhammad Arif Sahlepi<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

\*Penulis korespondensi : [jesslynharefa19@gmail.com](mailto:jesslynharefa19@gmail.com)<sup>1</sup>, [suciramadani@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:suciramadani@dosen.pancabudi.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract:** *The rapid development of information technology has opened up opportunities for new threats to national security, one of which is information system hacking. Cyberattacks not only cause economic losses and disrupt public services but also pose a serious threat to Indonesia's digital sovereignty. In this context, state intelligence plays a strategic role as the vanguard in detecting, analyzing, and countering various threats to the country's strategic information systems. However, strengthening the state intelligence function in countering hacking crimes still faces various obstacles, ranging from immature regulations, weak inter-agency coordination, to limited technology and human resources. This study aims to assess the effectiveness of strengthening state intelligence in countering information system hacking and to formulate the urgency of updating national legal policy to support the formation of a strong, integrated, and professional cyber intelligence system. Using normative legal research methods supported by conceptual and case-based approaches, this study concludes that strengthening state intelligence requires regulatory updates, institutional integration, and investment in technology and human resources to safeguard national sovereignty in the digital era.*

**Keywords:** *Cybersecurity, Digital Sovereignty, Hacking, Legal Policy, State Intelligence*

**Abstrak,** Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membuka peluang bagi munculnya ancaman baru terhadap keamanan nasional, salah satunya adalah peretasan sistem informasi. Serangan siber tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi dan gangguan layanan publik, tetapi juga menjadi bentuk ancaman serius terhadap kedaulatan digital Indonesia. Dalam konteks ini, intelijen negara memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mendeteksi, menganalisis, dan menangkal berbagai bentuk ancaman terhadap sistem informasi strategis negara. Namun, penguatan fungsi intelijen negara dalam menghadapi kejahatan peretasan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi yang belum adaptif, koordinasi antar-lembaga yang lemah, hingga keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana efektivitas penguatan intelijen negara dalam menangkal peretasan sistem informasi, serta merumuskan urgensi pembaruan kebijakan hukum nasional yang mendukung terbentuknya sistem intelijen siber yang kuat, terintegrasi, dan profesional. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung pendekatan konseptual dan kasus, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan intelijen negara memerlukan pembaruan regulasi, integrasi kelembagaan, serta investasi teknologi dan SDM guna menjaga kedaulatan bangsa di era digital.

**Kata Kunci:** Intelijen Negara, Keamanan Siber, Kebijakan Hukum, Kedaulatan Digital, Peretasan

### 1. LATAR BELAKANG

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang menimbulkan dampak serius, baik terhadap individu maupun masyarakat secara luas. Kejahatan ini pada hakikatnya adalah praktik eksploitasi yang merampas hak dasar manusia, seperti hak atas kebebasan, hak untuk tidak diperjualbelikan, serta hak atas perlindungan dari kekerasan. Dalam konteks hak asasi manusia, perdagangan orang menempatkan korban pada posisi yang sangat rentan, karena mereka kerap mengalami penyiksaan, eksploitasi seksual, kerja paksa, hingga diskriminasi berlapis.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menghadapi persoalan perdagangan orang secara kompleks. Faktor-faktor seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, ketidaksetaraan gender, serta lemahnya pengawasan terhadap mobilitas penduduk menjadi penyebab utama rentannya masyarakat terhadap praktik ini. Selain itu, posisi geografis Indonesia yang strategis di jalur perdagangan internasional menjadikannya sebagai salah satu negara asal, transit, maupun tujuan perdagangan orang. Situasi ini menuntut adanya kebijakan hukum pidana yang efektif, tidak hanya untuk menjerat pelaku, tetapi juga untuk menjamin pemulihan hak-hak korban. Sebagai bentuk respon, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang secara tegas memberikan dasar hukum bagi pemberantasan perdagangan orang. Selain itu, instrumen hukum lain seperti KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga menjadi landasan penting dalam penanganan kasus perdagangan orang. Akan tetapi, meskipun regulasi telah tersedia, berbagai persoalan tetap muncul dalam tataran implementasi.

Penegak hukum masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan koordinasi antar lembaga, minimnya fasilitas perlindungan, rendahnya pemahaman tentang hak asasi manusia, hingga belum optimalnya pemulihan korban. Akibatnya, kebijakan hukum pidana yang seharusnya menjamin perlindungan justru sering kali hanya berfokus pada aspek penindakan terhadap pelaku, sementara korban masih menghadapi trauma, stigma sosial, dan kesulitan dalam reintegrasi ke masyarakat.

Permasalahan efektivitas kebijakan hukum pidana ini semakin relevan apabila dikaitkan dengan komitmen Indonesia dalam memenuhi standar hak asasi manusia internasional. Ratifikasi terhadap berbagai instrumen internasional, termasuk Protokol Palermo 2000, menuntut adanya kebijakan hukum pidana yang tidak hanya represif tetapi juga protektif dan rehabilitatif. Oleh karena itu, perlu ditelaah sejauh mana kebijakan hukum pidana di Indonesia telah berjalan efektif dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia korban perdagangan orang. Sehingga, penelitian mengenai efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia terhadap korban perdagangan orang menjadi penting, baik untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, maupun untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan korban.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Dalam menganalisis efektivitas kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan hak asasi manusia bagi korban perdagangan orang di Indonesia, beberapa teori hukum pidana dapat dijadikan landasan konseptual. Teori kebijakan hukum pidana atau penal policy menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif untuk memberikan sanksi kepada pelaku, melainkan juga merupakan instrumen kebijakan yang bertujuan melindungi masyarakat serta menjamin hak-hak korban. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dalam konteks perdagangan orang harus mampu menyeimbangkan aspek penindakan pelaku dengan perlindungan korban. Selain itu, hukum pidana juga harus dilihat dari perspektif perlindungan hak asasi manusia. Teori perlindungan HAM dalam hukum pidana menegaskan bahwa pembedaan tidak boleh hanya dipahami sebagai sarana pembalasan semata, melainkan juga sebagai mekanisme untuk menjamin pemenuhan hak korban, termasuk hak atas pemulihan, restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Dengan demikian, fungsi hukum pidana harus diarahkan pada upaya pemulihan korban, sejalan dengan prinsip bahwa tujuan hukum pidana bukan hanya *retribution* (pembalasan), tetapi juga *restoration* (pemulihan).

Teori tujuan pembedaan turut memberikan landasan konseptual penting. Dalam literatur hukum pidana, dikenal tiga teori utama, yakni teori absolut atau retributif yang menekankan pembedaan sebagai balasan atas kesalahan pelaku, teori relatif atau utilitarian yang menekankan tujuan pencegahan kejahatan baik secara umum maupun khusus, serta teori gabungan yang mengintegrasikan unsur pembalasan sekaligus pencegahan. Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang, teori gabungan lebih relevan digunakan karena tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, melainkan juga memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat.

Teori restorative justice memberikan perspektif baru dalam hukum pidana. Teori ini menekankan bahwa pembedaan tidak semata-mata menempatkan pelaku sebagai objek penghukuman, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat luas. Restorative justice dapat diimplementasikan dalam kebijakan hukum pidana yang berhubungan dengan korban perdagangan orang, misalnya melalui pemulihan hak korban, pemberian restitusi, pendampingan, serta reintegrasi sosial. Dengan demikian, teori hukum pidana tersebut dapat dijadikan kerangka analisis dalam menilai sejauh mana kebijakan hukum pidana di Indonesia telah efektif dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia terhadap korban perdagangan orang.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian kepustakaan dengan menelaah bahan-bahan hukum sebagai sumber utama. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji asas, norma, kaidah, dan doktrin hukum yang berlaku dalam rangka memahami efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia terhadap korban perdagangan orang di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta instrumen internasional seperti Protokol Palermo 2000. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji teori-teori hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia yang relevan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan instrumen internasional. Bahan hukum sekunder mencakup literatur, buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dokumen-dokumen hukum, literatur ilmiah, serta laporan lembaga internasional dan nasional terkait perdagangan orang. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan, menafsirkan, dan menilai efektivitas kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan hak asasi manusia korban perdagangan orang, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat argumentatif. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai sejauh mana kebijakan hukum pidana di Indonesia efektif dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia korban perdagangan orang, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang sangat kompleks, karena tidak hanya menyerang harkat dan martabat manusia, tetapi juga melanggar hak asasi manusia yang paling mendasar. Dalam konteks Indonesia, perdagangan orang seringkali melibatkan korban yang berasal dari kelompok rentan, terutama perempuan dan anak-anak, yang kemudian dieksploitasi secara seksual, ekonomi, maupun kerja paksa. Situasi ini menimbulkan kewajiban negara untuk mengambil langkah tegas dalam penegakan hukum

dan perlindungan korban melalui kebijakan hukum pidana yang efektif. Efektivitas kebijakan hukum pidana dapat diukur dari sejauh mana norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat diimplementasikan secara nyata dalam praktik penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah memberikan landasan hukum yang komprehensif, baik dalam aspek pencegahan, penindakan, maupun perlindungan terhadap korban. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan, seperti lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya perdagangan orang.

Selain itu, perlindungan korban dalam perspektif hak asasi manusia belum sepenuhnya optimal. Walaupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan hak-hak tertentu, seperti restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi, implementasinya seringkali terkendala birokrasi dan minimnya dukungan anggaran. Padahal, prinsip utama dalam hukum pidana modern adalah menjadikan korban sebagai pusat perhatian (*victim-oriented approach*) dalam penegakan hukum, bukan sekadar menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Kendala lainnya terletak pada aspek penegakan hukum yang masih berorientasi pada pendekatan represif. Aparat penegak hukum cenderung menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, sementara aspek rehabilitasi korban belum mendapatkan perhatian maksimal. Hal ini berpotensi menimbulkan reviktimisasi, yaitu korban mengalami penderitaan berulang akibat ketidakmampuan negara memberikan perlindungan yang menyeluruh.

Dari sudut pandang kebijakan hukum pidana, efektivitas perlindungan hak asasi manusia korban perdagangan orang memerlukan pendekatan integral yang meliputi kebijakan penal maupun non-penal. Kebijakan penal menekankan pada penguatan perangkat hukum pidana dan peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum, sedangkan kebijakan non-penal mencakup upaya pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat, pemberdayaan ekonomi, serta kerja sama internasional. Dengan demikian, meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang memadai, efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia terhadap korban perdagangan orang masih menghadapi tantangan serius. Perlu adanya sinergi antara regulasi, penegakan hukum, dan kebijakan perlindungan korban yang berorientasi pada hak asasi manusia agar kebijakan hukum pidana benar-benar mampu memberikan keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum.

## 5. PENUTUP

Perdagangan orang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius, karena merampas kebebasan, martabat, dan keselamatan korban, terutama perempuan dan anak-anak. Indonesia telah merespons masalah ini melalui kebijakan hukum pidana, salah satunya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta regulasi lain yang mendukung perlindungan korban. Secara normatif, kerangka hukum yang ada sudah cukup memadai, baik dari sisi pencegahan, penindakan, maupun perlindungan korban. Namun, efektivitas kebijakan hukum pidana tersebut masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasi. Hambatan yang muncul antara lain lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, keterbatasan sarana perlindungan, kurangnya pemahaman masyarakat, serta orientasi penegakan hukum yang masih menitikberatkan pada aspek represif terhadap pelaku tanpa memperhatikan pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh. Akibatnya, korban sering mengalami *reviktimisasi* dan kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap keadilan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial. Dengan demikian, efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia terhadap korban perdagangan orang di Indonesia belum sepenuhnya tercapai. Diperlukan langkah-langkah perbaikan, seperti penguatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan mekanisme perlindungan korban yang berorientasi pada hak asasi manusia, peningkatan kerja sama internasional, serta penerapan pendekatan penal dan non-penal yang seimbang. Hanya dengan kebijakan hukum pidana yang berkeadilan, holistik, dan humanis, perlindungan hak asasi manusia korban perdagangan orang dapat benar-benar diwujudkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Atmasasmita, Romli. *Rekonstruksi Teori Pidanaan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Bassiouni, M. Cherif. (2012). *International Criminal Law: Volume 1: Sources, Subjects, and Contents*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Chirwa, Danwood M. (2007). *The International Law on Human Trafficking*. Hart Publishing.
- Finkelhor, David. (2009). *The Prevention of Sexual Abuse: An Overview of the Evidence and Implications for Policy*. International Journal of Children's Rights, 17(3), 319-331. <https://doi.org/10.1163/157181808X367526>

- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Harkrisnowo, Harkristuti. "Human Trafficking: Perspektif HAM dan Kriminologi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37, no. 2 (2007).
- Harkrisnowo, Harkristuti. "Perdagangan Orang dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37, no. 2 (2007).
- Laczko, Frank, & Thomson, Hugh. (2002). *Human Trafficking: A Global Perspective*. Springer.
- Lunde, Sarah. (2017). *Human Trafficking and the Exploitation of Migrant Workers: Policy and Legal Perspectives*. Routledge.
- Marpaung, Leden. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002.
- Raharjo, Agus. "Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.167>
- Riyadi, Eko. *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 58.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 293.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Global Report on Trafficking in Persons 2020*. New York: United Nations, 2020.
- United Nations. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Palermo Protocol)*. New York: UN, 2000.